

**Prof. Dr. Yeni Huriani M.Hum .
Dr. Nablurrahman Annibras, LC. M.Hum.**

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK ANAK USIA DINI



Gunung Djati Publishing

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK ANAK USIA DINI

Oleh:

Prof. Dr. Yeni Huriani M.Hum.

Dr. Nablurrahman Annibras, LC. M.Hum.

Editor: Rika Dilawati

GUNUNG DJATI PUBLISHING

2025

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Usia Dini

Penulis:

Prof. Dr. Yeni Huriani M.Hum.

Dr. Nablurrahman Annibras, LC. M.Hum.

Editor: Rika Dilawati

Tata Letak:

Paelani Setia

ISBN 978-634-7117-03-8 (PDF)

Diterbitkan oleh:

Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung

Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, Januari 2025

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Penulisan buku ini adalah hasil dari proses panjang yang penuh dengan tantangan, namun juga membawa banyak pembelajaran berharga.

Dengan izin Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan penuh ketulusan hati penulis haturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terimakasih yang teramat sangat penulis haturkan kepada bapak Dr. Setia Gumilar, M.Si., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah memberikan dukungan dalam rangkaian proses penyusunan buku ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh tim peneliti yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi, serta kepada guru-guru PAUD di Jawa Barat yang telah memberikan informasi yang sangat berharga selama proses pengumpulan data. Tanpa kontribusi dari semua pihak tersebut, buku ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini berusaha memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para pendidik PAUD, orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya tentang cara-cara efektif untuk mengajarkan topik kesehatan reproduksi kepada anak-anak usia dini.

Akhir kata, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi para guru PAUD, tetapi juga bagi pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya dalam memahami pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Saran dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini ke depannya.

Bandung, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pentingnya Fase Anak Usia Dini (AUD) dalam Kehidupan.....	1
B. Ancaman Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini.....	4
C. Fenomena Pedofilia di Indonesia.....	7
D. Signifikansi Buku.....	11
BAB II KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.....	14
A. Definisi Kesehatan Reproduksi.....	14
B. Komponen-Komponen Kesehatan Reproduksi.....	18
C. Hak-Hak Reproduksi.....	22
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi.....	26
E. Isu-Isu Terkini dalam Kesehatan Reproduksi.....	30
F. Peran Laki-Laki dalam Kesehatan Reproduksi.....	34
BAB III PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.....	39
A. Definisi Pendidikan Anak Usia Dini.....	39
B. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.....	40
C. Model dan Pendekatan Pembelajaran dalam PAUD.....	43
D. Perkembangan Anak dan Keterampilan yang Diajarkan di PAUD ..	46
E. Peran Orang Tua dan Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini ..	49
F. Tantangan dan Isu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	52
BAB IV PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK ANAK USIA DINI.....	56
A. Pengantar Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Usia Dini	56
B. Pengenalan Tubuh kepada Anak Usia Dini.....	60
C. Mengajarkan Batasan Fisik dan Privasi.....	64
D. Melindungi Anak dari Potensi Kekerasan Seksual.....	66

E.	Mengidentifikasi Sentuhan yang Aman dan Tidak Aman	67
F.	Melindungi Diri Sendiri dari Bahaya Seksual.....	71
G.	Mengajarkan Anak tentang Adab dan Etika dalam Berpakaian.....	75
H.	Peran Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi 79	
I.	Cara Berkomunikasi dengan Anak Mengenai Isu Sensitif.....	84
J.	Tanda Bahaya dan Langkah Darurat bagi Anak	88
BAB V PENDIDIKAN SEKSUALITAS POSITIF UNTUK ANAK USIA DINI.....		
		94
A.	Pentingnya Pendidikan Seksualitas Positif untuk Anak.....	94
B.	Membangun Pemahaman Seksualitas yang Sehat.....	97
C.	Mengatasi Stigma dan Stereotip Seksual di Kalangan Anak	101
D.	Pentingnya Penggunaan Bahasa yang Tepat dalam Pendidikan Seksualitas	106
E.	Peran Media dan Teknologi dalam Pendidikan Seksualitas Positif .	110
BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI.....		
		115
A.	Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini	115
B.	Faktor-Faktor yang Meningkatkan Risiko Kekerasan Seksual pada Anak 119	
C.	Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak	122
D.	Peran Orang Tua dan Pengasuh dalam Pencegahan Kekerasan Seksual 126	
E.	Tindakan yang Harus Dilakukan Jika Anak Mengalami Kekerasan Seksual.....	129
F.	Kolaborasi Antar Lembaga dalam Perlindungan Anak.....	133
BAB VII PENUTUP		137
DAFTAR PUSTAKA.....		140

BAB I PENDAHULUAN

A. Pentingnya Fase Anak Usia Dini (AUD) dalam Kehidupan

Fase anak usia dini (AUD) merupakan periode krusial dalam perkembangan manusia, di mana berbagai aspek perkembangan anak terjadi dengan sangat pesat. Pada usia ini, anak mengalami perkembangan tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga motorik, emosional, kognitif, bahasa, dan sosial. Masa ini sering kali disebut sebagai masa keemasan (*golden age*), karena pada periode ini otak anak memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dan mengembangkan potensi mereka dengan cepat. Menurut berbagai penelitian, fase ini mempengaruhi kemampuan anak di kemudian hari dan menjadi dasar bagi perkembangan mereka selanjutnya (Giri, 2021).

Salah satu penelitian yang paling dikenal dalam konteks ini adalah penelitian dari Benyamin S. Bloom (1956), seorang ahli pendidikan dan psikolog. Bloom menyatakan bahwa perkembangan jaringan otak mencapai 50% pada usia 0 hingga 4 tahun, dan meningkat hingga 80% ketika anak berusia 8 tahun. Dengan perkembangan yang begitu pesat ini, anak-anak pada masa AUD memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, gizi yang memadai, serta pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, potensi mereka bisa tidak berkembang secara maksimal (Priyanto, 2014).

Zakiah Darajat (2005), seorang tokoh pendidikan, menyebutkan bahwa lingkungan yang baik sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan anak. Lingkungan yang baik dapat mencakup keluarga, sekolah, serta komunitas yang memberikan rasa aman dan mendukung proses belajar anak. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat menghambat perkembangan mereka dan bahkan menyebabkan anak terjebak dalam perilaku yang menyimpang, seperti kenakalan dan kekerasan.

Para ahli dalam psikologi perkembangan, seperti Jean Piaget dan Erik Erikson (2013), juga menekankan pentingnya fase anak usia dini. Piaget mengemukakan bahwa pada usia dini, anak berada dalam tahap praoperasional, di mana mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolis dan imajinatif, tetapi masih sulit memahami konsep logis yang lebih kompleks. Sementara itu, Erikson (1994) menjelaskan bahwa pada fase ini anak berada dalam tahap *autonomy vs. shame and doubt*, di mana mereka mulai mengembangkan kemandirian dan keyakinan pada diri mereka sendiri. Jika

mereka mendapatkan dukungan yang positif dari orang-orang di sekitarnya, mereka akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang kuat.

Dalam konteks pendidikan anak usia dini, pentingnya stimulasi yang tepat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Stimulasi adalah kegiatan atau rangsangan yang diberikan kepada anak untuk merangsang perkembangan kognitif, motorik, dan sosial-emosional mereka. Misalnya, bermain dengan alat peraga yang edukatif, bernyanyi, atau mendongeng adalah beberapa contoh stimulasi yang bisa membantu anak mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Para ahli setuju bahwa stimulasi yang tepat selama masa golden age akan membantu anak mencapai potensi optimal mereka.

Namun, sayangnya, pada masa yang seharusnya penuh dengan dukungan positif ini, banyak anak yang justru mengalami tindak kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang paling meresahkan adalah kekerasan seksual terhadap anak-anak usia dini. Tindak kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di lingkungan yang dianggap rentan, tetapi juga di tempat yang seharusnya aman seperti sekolah. Salah satu kasus yang sempat menggemparkan publik adalah peristiwa pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) pada tahun 2014. Kasus ini melibatkan petugas kebersihan sekolah dan menyeret beberapa guru sebagai tersangka. Kasus ini menunjukkan betapa rawannya anak usia dini terhadap kejahatan seksual, bahkan di lingkungan pendidikan.

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT), kekerasan seksual pada anak melibatkan orang dewasa yang memanfaatkan anak sebagai objek pemuas nafsu mereka. Biasanya, pelaku menggunakan berbagai cara, seperti intimidasi, penipuan, atau bahkan sogokan untuk mendapatkan kepercayaan atau membungkam korban (Noviana, 2015). Kekerasan seksual pada anak tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi bisa juga dalam bentuk pelecehan verbal, eksploitasi visual seperti memperlihatkan gambar atau video yang tidak pantas kepada anak, serta memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak dilihat oleh anak.

Salah satu konsep penting dalam memahami kekerasan seksual terhadap anak adalah pedofilia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana "*pais*" berarti anak, dan "*philia*" berarti cinta. Secara etimologi, pedofilia dapat diartikan sebagai cinta yang menyimpang kepada anak-anak. Di Indonesia, hukum mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002). Para ahli juga membagi pedofilia menjadi beberapa kategori, seperti

infantophilia (kecenderungan menyukai anak di bawah usia 5 tahun), *hebophilia* (kecenderungan menyukai anak perempuan berusia 13-16 tahun), dan *ephebohiles* (kecenderungan menyukai anak laki-laki berusia 13-16 tahun) (Noviana, 2015).

Di Indonesia, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi 1.434 kasus kekerasan terhadap ibu dan anak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, di mana 56,2% di antaranya melibatkan anak-anak. Sebelumnya, pada tahun 2020, ditemukan 1.417 kasus kekerasan serupa, dengan 63,2% korban adalah anak-anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 2.982 kasus yang dilaporkan terkait dengan perlindungan anak, dan 859 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak (Kpai.go.id, 2022).

Menghadapi kenyataan ini, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi untuk anak usia dini menjadi langkah pencegahan yang sangat penting. Pendidikan seks di sini bukan berarti memberikan informasi mengenai hubungan seksual, tetapi lebih kepada memberikan pemahaman kepada anak mengenai tubuh mereka, mana bagian tubuh yang boleh disentuh dan mana yang tidak, serta bagaimana mereka bisa menjaga diri dari bahaya. Pendidikan ini seharusnya diberikan oleh orang tua, namun sekolah juga memiliki peran penting. Dengan pengawasan dan pendidikan yang baik, anak-anak bisa lebih memahami hak-hak mereka dan lebih waspada terhadap ancaman di sekitar mereka (Kresnawati & Imelda, 2020).

Sebagai contoh, menurut UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat luas (Diana et al., 2024). Untuk itu, semua pihak—mulai dari orang tua, guru, hingga pemerintah—harus bahu-membahu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak, agar mereka bisa tumbuh dengan aman, sehat, dan bahagia.

Melalui pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya fase anak usia dini dan tantangan yang mereka hadapi, kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka. Fase ini tidak hanya menentukan perkembangan mereka secara fisik, tetapi juga membentuk kepribadian dan mental mereka di masa depan. Dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan lingkungan yang aman, pendidikan yang baik, serta

perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, kita turut membangun generasi masa depan yang lebih baik.

B. Ancaman Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini

Menjadi ironis ketika anak-anak usia dini sangat rentan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang viral di media sering kali melibatkan pelaku yang berada di sekitar mereka. Salah satu kasus yang mencuat terjadi pada tahun 2014 di Jakarta International School (JIS), di mana seorang murid TK menjadi korban pelecehan oleh lima petugas kebersihan sekolah, yang kemudian menyeret dua guru menjadi tersangka. Kasus ini bahkan melibatkan beberapa korban lainnya (Wicaksono, 2020).

Kasus serupa juga terjadi di Nganjuk, Jawa Timur, pada tahun 2022, di mana seorang siswi SD berusia 7 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh kakak kelasnya yang masih berusia 11 tahun. Ironisnya, si pelaku telah terbiasa menonton video porno bersama teman-temannya, termasuk kakak kandung korban. Kasus ini menggambarkan lemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anak di dunia maya.

Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau yang lebih tua terhadap anak di bawah umur. End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional mendefinisikannya sebagai interaksi seksual di mana anak dijadikan objek kepuasan seksual orang dewasa, sering kali melalui ancaman, penipuan, atau tekanan (Noviana, 2015). Kekerasan seksual bisa berupa sentuhan pada organ seksual anak, menunjukkan alat kelamin, atau memperlihatkan konten pornografi.

Ancaman kekerasan seksual pada anak usia dini merupakan masalah serius yang semakin menjadi perhatian global. Secara umum, kekerasan seksual pada anak meliputi berbagai bentuk eksploitasi, pelecehan, atau tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih besar kepada anak-anak yang tidak memahami atau belum mampu memberikan persetujuan. Kekerasan ini sangat berbahaya karena tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, bahkan mempengaruhi perkembangan anak sepanjang hidup mereka.

Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak

di bawah umur, baik dengan paksaan atau manipulasi, yang dilakukan oleh individu yang lebih tua atau berkuasa. WHO juga menekankan bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan yang valid dalam konteks seksual karena keterbatasan usia dan tingkat kedewasaan yang belum mencukupi untuk memahami implikasi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan seksual antara orang dewasa dan anak dianggap sebagai kekerasan seksual (Unicef & WHO, 2020).

Kekerasan seksual pada anak bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, dan bahkan melalui platform online. Dengan kemajuan teknologi, internet menjadi salah satu tempat yang rawan untuk terjadinya kekerasan seksual. Konten pornografi yang mudah diakses oleh anak-anak menjadi salah satu penyebab utama perilaku kekerasan seksual di kalangan anak-anak dan remaja. Kasus di Nganjuk yang melibatkan anak berusia 11 tahun yang terbiasa menonton video porno menunjukkan bagaimana akses tanpa batas terhadap konten tersebut bisa berakibat fatal bagi perkembangan anak (Ummah et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka bisa mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, hingga rasa rendah diri yang parah. Selain itu, korban kekerasan seksual juga cenderung menghadapi kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat di masa depan, karena trauma yang mereka alami mengganggu kemampuan mereka untuk mempercayai orang lain (Sukmawati, 2024).

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga dapat mengakibatkan masalah fisik yang serius. Anak-anak korban kekerasan seksual sering kali menderita luka fisik, infeksi menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Lebih parah lagi, anak-anak sering kali tidak tahu bagaimana cara melaporkan kekerasan yang mereka alami, terutama karena rasa takut, malu, atau ancaman dari pelaku. Ini memperburuk situasi mereka dan menunda intervensi yang bisa mencegah dampak yang lebih besar.

Menurut Robert Prentky, seorang ahli dalam penelitian kriminalitas seksual, pelaku kekerasan seksual pada anak cenderung menunjukkan perilaku berulang. Artinya, sekali seorang pelaku melakukan kekerasan seksual, besar kemungkinan ia akan melakukannya lagi, kecuali ada intervensi hukum dan psikologis yang tepat. Prentky juga menyebutkan bahwa pola perilaku ini biasanya dimulai dengan tindakan yang relatif ringan, seperti pelecehan verbal

atau visual, sebelum meningkat menjadi kekerasan fisik (Prentky et al., 1997). Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, karena intervensi sering kali dilakukan setelah kekerasan telah terjadi.

Dalam rangka mencegah kekerasan seksual pada anak, pendidikan seks yang tepat bagi anak-anak menjadi langkah yang sangat penting. Namun, pendidikan seks ini sering kali dipandang tabu di banyak budaya, termasuk di Indonesia. Padahal, pendidikan seks yang diberikan secara tepat dan sesuai dengan usia anak bisa membantu mereka mengenali situasi berbahaya, memahami hak atas tubuh mereka sendiri, serta mengetahui cara melaporkan jika terjadi tindakan yang tidak pantas. UNICEF merekomendasikan bahwa pendidikan seks harus diajarkan sejak dini dengan fokus pada pengenalan bagian tubuh, hak-hak anak, dan cara menjaga diri dari orang yang berniat jahat (Widmer, 2016).

Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah dengan memperkenalkan konsep sentuhan aman dan tidak aman. Anak-anak perlu diajari untuk membedakan antara sentuhan yang bisa diterima, seperti pelukan dari keluarga, dan sentuhan yang tidak pantas, terutama yang menyasar bagian-bagian pribadi tubuh mereka. Selain itu, anak juga harus diberi pemahaman bahwa mereka berhak menolak sentuhan yang membuat mereka merasa tidak nyaman, meskipun itu berasal dari orang yang mereka kenal atau hormati.

Peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak sangatlah penting. Orang tua harus selalu memberikan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama di era digital seperti sekarang ini, di mana anak-anak sering terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka, sehingga anak merasa aman untuk berbicara jika ada sesuatu yang mengganggu mereka. Rasa percaya diri anak untuk melaporkan hal-hal yang tidak pantas sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual (Nessa et al., 2022).

Sekolah sebagai institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan program pendidikan yang mengajarkan anak-anak tentang hak mereka, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan tahu bagaimana cara menangani laporan dari siswa yang menjadi korban.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak yang lebih ketat dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014) sudah mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan mereka dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, implementasi undang-undang ini di lapangan sering kali masih lemah. Perlu ada sinergi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum berjalan efektif dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang mereka butuhkan (Sukmawati, 2024).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak, seperti KOMNAS Perlindungan Anak, ECPAT Indonesia, dan Yayasan KAKAK, juga memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. LSM ini biasanya memberikan konseling psikologis, bantuan hukum, dan dukungan pemulihan bagi anak-anak yang telah mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Dukungan dari LSM ini sangat penting, terutama ketika keluarga korban tidak mampu memberikan pendampingan yang memadai.

Kesimpulannya, ancaman kekerasan seksual pada anak usia dini adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk pencegahannya. Mulai dari peran keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat luas, semuanya harus bersinergi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan ini. Selain itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan seks sejak dini dan pengawasan terhadap akses anak-anak ke dunia maya menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kekerasan seksual. Dengan upaya kolektif ini, diharapkan angka kekerasan seksual terhadap anak dapat menurun, dan anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

C. Fenomena Pedofilia di Indonesia

Pedofilia, atau kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *pais* yang berarti anak, dan *filia* yang berarti cinta. Di Indonesia, definisi anak merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun (Noviana, 2015). Adrianus E. Meliala (2021) mengklasifikasikan pedofilia menjadi beberapa kategori, termasuk kecenderungan menyukai anak di bawah usia 5 tahun

(*infantophilia*) dan anak laki-laki atau perempuan berusia 13-16 tahun (*ephebophilia* dan *hebophilia*).

Pedofilia adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling serius, di mana orang dewasa memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Meskipun fenomena ini telah lama ada dalam masyarakat, dalam konteks modern, pedofilia dipandang sebagai gangguan psikologis sekaligus kejahatan yang sangat merusak. American Psychiatric Association (APA) dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5) mendefinisikan pedofilia sebagai ketertarikan yang terus-menerus dan berulang terhadap anak-anak yang belum memasuki masa pubertas, yang umumnya di bawah usia 13 tahun (Berlin, 2014). Ketertarikan ini dapat mengarah pada perilaku yang berbahaya, seperti pelecehan seksual, eksploitasi, dan pemerkosaan, yang berdampak serius pada korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Fenomena ini sangat kompleks karena tidak semua pelaku pedofilia melakukan kekerasan seksual, namun ketertarikan yang mereka miliki terhadap anak-anak tetap merupakan hal yang perlu diwaspadai. Dalam beberapa kasus, pelaku pedofilia mungkin mengekspresikan keinginan mereka melalui materi pornografi anak, atau dengan cara yang lebih tersembunyi, seperti grooming, di mana pelaku membangun hubungan emosional dengan anak-anak untuk kemudian memanipulasi mereka. Grooming sering kali dilakukan melalui media sosial dan aplikasi chat, di mana anak-anak lebih mudah dijangkau oleh predator online. Situasi ini semakin diperparah oleh minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak-anak mereka (Green, 2002).

Salah satu tantangan terbesar dalam menanggulangi pedofilia adalah diagnosis dan pengobatan. Finkelhor dalam (Suppe, 1984), seorang pakar dalam studi kekerasan seksual terhadap anak, menyebutkan bahwa pedofilia tidak selalu bisa dikenali dari perilaku eksternal pelaku sebelum tindakan kekerasan terjadi. Banyak dari pelaku yang terlihat berfungsi normal di masyarakat, memiliki pekerjaan tetap, dan menjalin hubungan dengan orang dewasa. Namun, di balik fasad tersebut, ada dorongan seksual yang kuat terhadap anak-anak yang mereka sembunyikan atau ekspresikan secara sembunyi-sembunyi.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang pedofilia, berbagai pendekatan telah diupayakan untuk mengobati dan mencegah tindakan kekerasan seksual oleh pelaku pedofilia. Salah satu pendekatan adalah melalui terapi kognitif-perilaku (CBT), di mana individu dengan pedofilia dilatih untuk

mengenali dan mengontrol dorongan mereka. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang mendasari ketertarikan mereka terhadap anak-anak. Selain itu, pengobatan farmakologis, seperti pemberian obat antiandrogen untuk menurunkan libido, juga telah digunakan dalam beberapa kasus. Namun, terapi ini memerlukan pengawasan ketat dan kesadaran dari pelaku untuk tetap mematuhi program pengobatan, yang sayangnya, sering kali tidak berjalan efektif tanpa dukungan yang kuat dari sistem hukum dan kesehatan.

Pada level global, upaya hukum untuk melawan pedofilia telah berkembang pesat. Banyak negara telah mengesahkan undang-undang yang sangat keras terhadap pelaku pedofilia, terutama yang terkait dengan pornografi anak dan perdagangan manusia. Interpol dan Europol misalnya, bekerja sama dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan anak dan pornografi anak yang beroperasi secara internasional. Namun, meskipun penegakan hukum telah meningkat, keberhasilan dalam mengatasi pedofilia juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dan deteksi dini dari pihak keluarga serta komunitas di sekitar anak-anak (Malón, 2012).

Indonesia sendiri telah mengambil langkah signifikan dalam menghadapi kejahatan pedofilia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperketat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Hukuman yang diterapkan mencakup pidana penjara hingga 20 tahun dan bahkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berulang (*reoffender*). Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, meskipun efektivitasnya dalam jangka panjang masih menjadi bahan perdebatan.

Di samping aspek hukum, pendidikan dan pencegahan merupakan faktor kunci dalam melindungi anak-anak dari ancaman pedofilia. Banyak ahli sepakat bahwa edukasi seksual yang tepat sejak dini dapat menjadi alat pencegahan yang efektif. Jurnal *American Academy of Pediatrics* menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia tentang batasan tubuh, sentuhan yang tidak pantas, dan cara melapor kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Anak-anak perlu diajari untuk mengenali tanda-tanda ancaman dan memiliki keberanian untuk melaporkannya, bahkan ketika pelaku adalah orang yang mereka kenal (Association, 1999).

Selain pendidikan untuk anak-anak, pendidikan bagi orang tua dan tenaga pendidik juga sangat diperlukan. Orang tua sering kali menjadi penghalang utama dalam deteksi dini kekerasan seksual terhadap anak, terutama karena ketidaktahuan atau ketidaknyamanan mereka dalam membicarakan isu ini. Sebuah studi oleh Briggs dan Hawkins (2020) menemukan bahwa banyak orang tua merasa takut untuk mendiskusikan kekerasan seksual karena mereka khawatir hal tersebut akan menakut-nakuti anak mereka. Namun, pendidikan yang dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menakut-nakuti dapat membantu anak-anak memahami batas-batas yang sehat dalam hubungan dengan orang dewasa dan sesama anak.

Kasus-kasus yang melibatkan pedofilia juga memperlihatkan pentingnya dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma mendalam yang dapat mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka. Di sinilah pentingnya peran psikolog anak dan konselor dalam memberikan terapi dan dukungan untuk memulihkan kesejahteraan mental anak. Di banyak negara, pusat-pusat rehabilitasi dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual telah didirikan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang tepat dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian tentang pedofilia masih terus dikembangkan untuk lebih memahami akar permasalahan ini dan menemukan cara pencegahan yang lebih efektif. Beberapa peneliti, seperti Seto (2019), berfokus pada aspek neurobiologis pedofilia, mencoba mencari tahu apakah ada kelainan pada otak yang menyebabkan seseorang tertarik pada anak-anak. Meskipun penelitian ini masih dalam tahap awal, temuan ini bisa membuka jalan bagi metode pengobatan yang lebih baik di masa depan.

Kesimpulannya, pedofilia bukan hanya masalah psikologis dan kriminal, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Dengan kombinasi pendekatan penegakan hukum yang tegas, pendidikan yang tepat, serta dukungan psikologis yang memadai untuk korban, diharapkan angka kasus pedofilia dapat ditekan. Namun, ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk terus meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan preventif yang efektif.

D. Signifikansi Buku

Buku ini memiliki signifikansi yang sangat penting, baik dari segi informasi, panduan, maupun pendidikan yang disampaikan kepada pembaca. Mengingat topik yang dibahas, yakni kekerasan seksual pada anak usia dini dan isu pedofilia, buku ini menawarkan wawasan yang mendalam serta relevan dengan situasi sosial saat ini. Kasus-kasus kekerasan seksual pada anak semakin marak dan mengkhawatirkan, dan buku ini hadir sebagai upaya untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang ancaman tersebut, cara mencegahnya, dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh berbagai pihak untuk melindungi anak-anak.

Pentingnya buku ini bukan hanya terletak pada analisis tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak-anak, tetapi juga pada berbagai perspektif ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan masalah ini secara menyeluruh. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian psikologis, hukum, sosial, dan pendidikan, buku ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami betapa kompleks dan seriusnya masalah ini. Bagi pembaca yang tertarik pada isu perlindungan anak, psikologi perkembangan, serta kebijakan publik, buku ini memberikan panduan yang sangat diperlukan untuk mengenali dan merespons kekerasan seksual dengan cara yang tepat.

Salah satu alasan utama mengapa buku ini harus dibaca adalah karena pengetahuan yang dihadirkan di dalamnya mampu membuka mata pembaca akan fakta-fakta yang mungkin sering kali tidak disadari. Banyak orang tua, guru, dan masyarakat luas yang masih minim pengetahuannya tentang bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan yang seharusnya aman bagi anak-anak, seperti sekolah atau rumah (Dilawati et al., 2021). Buku ini memberikan data konkret dan contoh-contoh kasus nyata yang terjadi di berbagai tempat, menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan melibatkan orang-orang yang berada di lingkaran terdekat korban. Dengan membaca buku ini, pembaca akan semakin sadar bahwa perlindungan terhadap anak-anak harus ditingkatkan, dan kesadaran ini sangat penting untuk pencegahan kekerasan seksual.

Informasi yang akurat juga menjadi salah satu kekuatan utama dari buku ini. Berbeda dengan artikel-artikel pendek atau berita-berita di media yang terkadang hanya menyajikan informasi secara sepihak, buku ini memberikan penjelasan mendalam yang didukung oleh riset dan kajian ilmiah dari berbagai

disiplin ilmu. Tidak hanya membahas definisi kekerasan seksual pada anak dan pedofilia, buku ini juga menyelami akar masalah dari perspektif psikologis, sosial, dan bahkan neurobiologis. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana pola pikir dan perilaku pelaku kekerasan seksual terbentuk, serta bagaimana faktor lingkungan dan pengalaman masa kecil mereka dapat mempengaruhi tindakan mereka di kemudian hari (Suppe, 1987).

Pentingnya pendidikan dan pencegahan juga menjadi salah satu poin utama dalam buku ini (Setia et al., 2021). Buku ini menggarisbawahi peran penting orang tua dan pendidik dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua, sebagai garda terdepan dalam perkembangan anak, perlu lebih memahami tanda-tanda awal dari perilaku yang mencurigakan baik dari anak maupun lingkungan sekitar mereka. Buku ini memberikan panduan konkret tentang bagaimana orang tua bisa berbicara dengan anak-anak mengenai batasan tubuh, sentuhan yang pantas dan tidak pantas, serta cara melaporkan jika mereka merasa tidak aman. Selain itu, guru dan pendidik juga didorong untuk lebih peka terhadap perilaku anak-anak di sekolah dan siap memberikan dukungan bagi anak-anak yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual.

Buku ini juga penting karena membuka diskusi tentang peran teknologi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di era digital seperti saat ini, di mana anak-anak memiliki akses yang sangat mudah ke internet dan media sosial, risiko mereka terpapar konten yang tidak sesuai atau predator online meningkat secara signifikan. Buku ini menyoroti bagaimana perkembangan teknologi, meskipun memberikan banyak manfaat, juga membawa tantangan besar dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelecehan. Kasus-kasus grooming melalui media sosial menjadi bukti nyata bagaimana pelaku kekerasan seksual menggunakan teknologi untuk mendekati dan memanipulasi anak-anak. Dengan membaca buku ini, orang tua dan pendidik akan lebih memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi oleh anak-anak dan bagaimana mereka bisa melindungi anak-anak dari ancaman tersebut.

Selain itu, aspek hukum dan kebijakan yang dibahas dalam buku ini sangat relevan dan penting bagi pembaca yang tertarik pada isu-isu kebijakan publik dan perlindungan anak. Buku ini menjelaskan bagaimana undang-undang yang ada di Indonesia dan beberapa negara lain dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak, termasuk hukuman yang diberikan kepada pelaku. Ini penting karena masyarakat perlu tahu bahwa ada perangkat hukum yang kuat untuk

melindungi anak-anak, meskipun implementasinya di lapangan terkadang masih menemui kendala. Buku ini juga mengulas tentang kebijakan hukuman kebiri kimia yang kontroversial, menimbang efektivitasnya serta potensi dampaknya terhadap pelaku dan korban.

Lebih dari itu, buku ini memberikan sudut pandang yang seimbang antara pencegahan dan rehabilitasi. Banyak diskusi tentang kekerasan seksual yang hanya terfokus pada pencegahan, tetapi buku ini melangkah lebih jauh dengan membahas pentingnya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang menjadi korban tidak hanya membutuhkan keadilan melalui proses hukum, tetapi juga pemulihan psikologis yang mendalam. Trauma yang dialami korban kekerasan seksual bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan mental mereka, dan buku ini menawarkan panduan tentang bagaimana korban dapat dibantu melalui konseling dan dukungan psikologis. Pendekatan holistik semacam ini sangat penting dalam memastikan bahwa korban tidak hanya pulih dari segi fisik, tetapi juga mental dan emosional.

Buku ini juga menekankan pada kolaborasi multi-stakeholder dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Tidak hanya tanggung jawab keluarga atau pendidik, melainkan juga komunitas, organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, dan pemerintah yang harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Dengan melibatkan berbagai pihak, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi lebih efektif.

Dengan demikian, buku ini adalah sumber daya yang esensial bagi siapa saja yang peduli terhadap perlindungan anak dan ingin memahami lebih dalam tentang fenomena kekerasan seksual pada anak usia dini. Dengan pendekatan yang berbasis riset, penjelasan yang komprehensif, dan panduan praktis yang ditawarkan, buku ini bukan hanya relevan bagi kalangan akademisi atau profesional, tetapi juga bagi orang tua, guru, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak. Membaca buku ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran akan ancaman kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana kita semua bisa berperan dalam mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2013). *Rule of Fear: ISIS Abuses in Detention in Northern Syria*. Amnesty International.
- Anggraini, T., Riswandi, R., & Sofia, A. (2017). Pendidikan Seksual Anak Usia Dini: Aku dan Diriku. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2).
- Association, A. P. (1999). *Dangerous sex offenders: A task force report of the American Psychiatric Association*. American Psychiatric Pub.
- Bass, H. (2012). Guttmacher Institute. *BMJ*, 344.
- Berk, L. E. (2014). *Development through the lifespan* (6th ed.). Pearson.
- Berlin, F. S. (2014). Pedophilia and DSM-5: The importance of clearly defining the nature of a pedophilic disorder. In *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online* (Vol. 42, Issue 4, pp. 404–407). American Academy of Psychiatry and the Law.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of education objectives Book 1-Cognitive domain*. David McKay Company.
- Blum, R. W., & Mmari, K. N. (2016). Risk and protective factors affecting adolescent reproductive health in developing countries. *Journal of Adolescent Health*, 38(3), 241–248.
- Boonstra, H. D. (2011). Advancing sexuality education in developing countries: Evidence and implications. *Guttmacher Policy Review*, 14(3), 17–23.
- Brendtro, L. K. (2006). The vision of Urie Bronfenbrenner: Adults who are crazy about kids. *Reclaiming Children and Youth*, 15(3), 162.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. *International Encyclopedia of Education*, 3(2), 37–43.
- Bronfenbrenner, U. (2013). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. *Adolescents and Their Families*, 1–20.
- Bronfenbrenner, U., & M. (1986). Recent advances in research on the ecology of human development. Development as action in context: Problem behavior and normal youth development. *Eastern Economic Journal*, 13(1), 287–309 .,
- Butler, J. (2004). Performative acts and gender constitution. *The Performance Studies Reader*, 154–166.
- Canning, D., & Schultz, T. P. (2012). The economic consequences of reproductive health and family planning. *The Lancet*, 380(9837), 165–171.
- Carter, B. L. (2018). Reproductive health education for young children: A parental and educational perspective. *Early Childhood Education Journal*,

- 46(2), 141–150.
- Ciptiasrini, U., & Astarie, A. D. (2020). Persepsi dan Peran Orang Tua Terhadap Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 16(1), 19–26.
- Clyde, T. L., Hawkins, A. J., & Willoughby, B. J. (2020). Revising premarital relationship interventions for the next generation. *Journal of Marital and Family Therapy*, 46(1), 149–164.
- Cooper, A. L., & Chisolm, D. J. (2020). Sexual and reproductive health education: Review of best practices for young children. *Journal of School Health*, 90(2), 123–130.
- Council, N. R., Behavioral, D. of, Sciences, S., & Population, C. on. (1989). *Contraception and reproduction: health consequences for women and children in the developing world*.
- Cullins, V. (2016). The importance of reproductive health education in early childhood. *American Journal of Sexuality Education*, 11(4), 265–278.
- Dacholfany, M. I., & Hasanah, U. (2021). *Pendidikan anak usia dini menurut konsep islam*. Amzah.
- Darajat, Z. (2005). *Ilmu Jiwa Agama*. PT. Bulan Bintang.
- Diana, E., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 102–108.
- Dierkhising, C. B., Ko, S. J., Woods-Jaeger, B., Briggs, E. C., Lee, R., & Pynoos, R. S. (2013). Trauma histories among justice-involved youth: Findings from the National Child Traumatic Stress Network. *European Journal of Psychotraumatology*, 4(1), 20274.
- Dilawati, R., Zulaiha, E., & Huraiani, Y. (2021). Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung. *Journal of Society and Development*, 1(2), 46–58.
- Edwards, C. (1993). *The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach to early childhood education*. ERIC.
- Edwards, C. P., & Gandini, L. (2018). The Reggio Emilia approach to early childhood education. In *Handbook of international perspectives on early childhood education* (pp. 365–378). Routledge.
- Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. *Child Development*, 1025–1034.
- Elkind, D. (1984). *All grown up and no place to go: Teenagers in crisis*. Addison-Wesley.
- Emilia, O., & Prabandari, Y. S. (2019). *Promosi kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi*. Ugm Press.

- Epstein, B. (1991). *Political Protest and Cultural Evolution*. University of California Press.
- Erikson, E. H. (1994). *Identity and the life cycle*. WW Norton & company.
- Fentahun, N., & Mamo, A. (2014). Determinants of adolescent reproductive health education in Ethiopia. *Education and Health Journal*, 31(2), 39–46.
- Flouri, E. (2005). *Fathering & Child outcomes*. John Wiley & Sons.
- Flouri, E., & Buchanan, A. (2003). The role of father involvement in children's later mental health. *Journal of Adolescence*, 26(1), 63–78.
- Foucault, M. (1990). *The history of sexuality: An introduction* (Vol. 1). Vintage.
- Foucault, M. (2019). *Power: the essential works of Michel Foucault 1954-1984*. Penguin UK.
- Giri, P. (2021). Media Visual untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak. *Widyadari: Jurnal Pendidikan*, 22(1), 276–289. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4661390>
- Godha, D., Hotchkiss, D. R., & Gage, A. J. (2013). Association between child marriage and reproductive health outcomes and service utilization: a multi-country study from South Asia. *Journal of Adolescent Health*, 52(5), 552–558.
- Goldman, J. D. (2011). Resilience and vulnerabilities in children's reproductive health education. *Health Education Research*, 26(2), 172–181.
- Green, R. (2002). Is pedophilia a mental disorder? *Archives of Sexual Behavior*, 31(6), 467–471.
- Greene, M. E., Mehta, M., Pulerwitz, J., Wulf, D., Bankole, A., & Singh, S. (2006). *Involving men in reproductive health: contributions to development*.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Haberland, N. (2015). The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: A comprehensive review of evaluation studies. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 41(1), 31–42.
- Habtam, D., & Adamu, A. (2013). Assessment of sexual and reproductive health status of street children in Addis Ababa. *Journal of Sexually Transmitted Diseases*, 2013(1), 524076.
- Halstead, J. M., & Reiss, M. J. (2003). *Values in sex education: From principles to practice*. Routledge.
- Harnani, Y., Marlina, H., & Kursani, E. (2015). *Teori kesehatan reproduksi*. Deepublish.
- Haryanto, S., & Fahmi, T. (2015). Peran Laki-Laki dalam Kesehatan Reproduksi

- dan Pencegahan Kekerasan. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 17(1), 1–15.
- Hewett, V. M. (2001). Examining the Reggio Emilia approach to early childhood education. *Early Childhood Education Journal*, 29, 95–100.
- Hirst, J. (2013). “It’s got to be about enjoying yourself”: Young people, sexual pleasure, and sex and relationships education. *Sex Education*, 13(4), 423–436.
- Hurlock, E. B. (1978). *Child psychology*. Tokyo: McGraw-Hill Publishing Company, Ltd.
- Israwati. (2019). Development of a Healthy Culture-Based Culture Model in Regional Islamic PAUD Al Azhar Banda Aceh. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1232, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1232/1/012050>
- Jatmikowati, T. E., Angin, R., & Ernawati, E. (2015). Model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender untuk menghindarkan sexual abuse. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 34(3).
- Kemendikti. (2020). Profil Pelajar Pancasila. *Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi*. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila>
- Kenney, L. B., Cohen, L. E., Shnorhavorian, M., Metzger, M. L., Lockart, B., Hijiya, N., Duffey-Lind, E., Constine, L., Green, D., & Meacham, L. (2012). Male reproductive health after childhood, adolescent, and young adult cancers: a report from the Children’s Oncology Group. *Journal of Clinical Oncology*, 30(27), 3408–3416.
- Kirby, D., Laris, B., & Roller, L. (2007). Sex and HIV education programs: Their impact on sexual behaviors of young people throughout the world. *Journal of Adolescent Health*, 40(3), 206–217.
- Kirby, P. (2016). The futures past of the Women, Peace and Security agenda. *International Affairs*, 92(2), 373–392. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12549>
- Kohlberg, L. (1968). *The child as a moral philosopher* (Vol. 2). Psychology today.
- Kresnawati, K., & Imelda, J. D. (2020). Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi. *Sosio Informa*, 6(3), 223–238.
- Lasmawati, A., Meliala, A. E., & Puteri, N. M. M. (2021). Adolescent, radicalism, and terrorism in indonesia: Experts’ view. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(4).
- Lou, C., Wang, B., Shen, Y., & Gao, E. (2012). Effects of a community-based sexual and reproductive health education program on reproductive health

- in rural China. *Reproductive Health Matters*, 20(40), 56–64.
- Magnusson, B. M., & Crandall, A. A. (2021). Parent-child connectedness and reproductive health education: Implications for reducing adolescent pregnancy and sexual risk-taking. *Sex Education*, 21(3), 259–276.
- Malón, A. (2012). Pedophilia: A diagnosis in search of a disorder. *Archives of Sexual Behavior*, 41, 1083–1097.
- Martínez, A., & Castilla, J. (2019). The role of schools in comprehensive sexuality education: Exploring children's perceptions. *International Journal of Sexual Health*, 31(3), 234–244.
- Mashudi, E. A. (2015). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 9(2).
- McCaughey, A. P., & Salter, C. (2003). Meeting the needs of young adults: Lessons from research in reproductive health. *Studies in Family Planning*, 26(1), 19–32.
- Molloy, P. (2004). *Life and deaf*. iUniverse.
- Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309–351.
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095.
- Nessa, R., Mutmainnah, M., & Kurniawati, R. (2022). Upaya Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Perlindungan Diri pada Anak Usia Dini Melalui Audio Visual di TK IT Al-Azhar Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3257–3272.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*, 1(200), 13–28.
- Nurfadilah, F., Zaman, B., & Romadona, N. F. (2019). Upaya Orang Tua untuk Mencegah Ketergantungan Anak terhadap Penggunaan Gadget. *EDUKIDS: Jurnal Pertumbuhan, Perkembangan, Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 16(2), 90–98.
- Orenstein, P. (2016). *Girls & sex: Navigating the complicated new landscape*. HarperCollins.
- Organization, W. H. (2001). *Department of Reproductive Health and Research, including UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction annual technical report*. World Health Organization.
- Organization, W. H. (2008). *National-level monitoring of the achievement of universal access to reproductive health: conceptual and practical considerations and related indicators, report of a WHO/UNFPA technical*

consultation.

- Organization, W. H. (2009). *Promoting sexual and reproductive health for persons with disabilities: WHO/UNFPA guidance note.*
- Paul, V. K., Sachdev, H. S., Mavalankar, D., Ramachandran, P., Sankar, M. J., Bhandari, N., Sreenivas, V., Sundararaman, T., Govil, D., & Osrin, D. (2011). Reproductive health, and child health and nutrition in India: meeting the challenge. *The Lancet*, 377(9762), 332–349.
- Pediatrics, A. A. of. (2003). Family pediatrics: Report of the task force on the family. *Pediatrics*, 111(Supplement_2), 1541–1571.
- Piaget, J. (2012). The goal of education. In *The Psychology*. Dorklink Kinderslay.
- Piaget, J. (2013). *The construction of reality in the child* (Vol. 82). Routledge.
- Prentky, R. A., Knight, R. A., & Lee, A. F. S. (1997). Risk factors associated with recidivism among extrafamilial child molesters. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 65(1), 141.
- Priyanti, S., & Syalfina, A. D. (2017). Buku ajar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. *E-Book Penerbit STIKes Majapahit.*
- Priyanto, D. (2014). Pemetaan Problematika Integrasi Pendidikan Agama Islam 222 Dengan Sains Dan Teknologi. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 19(2), 222–240.
- Purnama, Y. (2019). Kronologis Kasus Dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan Dan Pembuangan/Penguburan Bayi. *Syntax Idea*, 1(7).
- Pynoos, R. S., Fairbank, J. A., Steinberg, A. M., Amaya-Jackson, L., Gerrity, E., Mount, M. L., & Maze, J. (2008). The National Child Traumatic Stress Network: collaborating to improve the standard of care. *Professional Psychology: Research and Practice*, 39(4), 389.
- Radesky, J. (2020). Digital advertising to children. *Pediatrics*, 146(1). <https://doi.org/10.1542/peds.2020-1681>
- Rima Wirenviona, S. S. T., Riris, A. A. I. D. C., & ST, S. (2020). *Edukasi kesehatan reproduksi remaja*. Airlangga University Press.
- Rogow, D., Haberland, N., & Del Valle, A. (2013). Comprehensive reproductive health education: Toward evidence-based practice. *Sex Education*, 13(2), 135–148.
- Rokayah, Y., Inayanti, E., & Rusyanti, S. (2021). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana (KB)*. Penerbit NEM.
- Rondonuwu, D. J., Bokian, G. M., & Kasingku, J. D. (2024). Peran Keluarga Dalam Mengatasi Dampak Negatif Dari Pergaulan Bebas. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(3).
- Rosenthal, S. L., & Feldman, S. S. (2015). The impact of effective

- communication on adolescent reproductive health education. *Journal of Adolescent Health*, 56(2), 152–159.
- Roudsari, R. L., Sharifi, F., & Goudarzi, F. (2023). Barriers to the participation of men in reproductive health care: a systematic review and meta-synthesis. *BMC Public Health*, 23(1), 818.
- Saputro, K. Z. (2018). Memahami ciri dan tugas perkembangan masa remaja. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 25–32.
- Senderowitz, J. (2000). Adolescent reproductive health: Programs and policies around the world. *Population Reports*, 30(3), 23–29.
- Setia, P., Zulaiha, E., & Huriani, Y. (2021). Perempuan dan Bisnis Online di Masa Pandemi Covid-19: Pengalaman di Kota Bandung, Jawa Barat. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 26–43.
- Sholekah, F. F. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 1–6.
- Shonkoff, J. P., Phillips, D. A., & Council, N. R. (2000a). Family resources. In *From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development*. National Academies Press (US).
- Shonkoff, J. P., Phillips, D. A., & Council, N. R. (2000b). Growing up in child care. In *From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development*. National Academies Press (US).
- Siregar, A. (2018). *Metode pengajaran bahasa Inggris anak usia dini*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=P297DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+metode+menulis+ilmiah&ots=OH9tD7CFPy&sig=hDJlvbJPPYJUINxH2T941H0vYoQ>
- Sternberg, P., & Hubley, J. (2004). Evaluating men's involvement as a strategy in sexual and reproductive health promotion. *Health Promotion International*, 19(3), 389–396.
- Sukmawati, R. (2024). Peran PAUD Dalam Menciptakan Perlindungan Anak Usia Dini Terhadap Segala Macam Bentuk Kekerasan di RA. AT-Taubah. *JURNAL PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN*, 6(2), 1832–1836.
- Suppe, F. (1984). Classifying sexual disorders: The diagnostic and statistical manual of the American Psychiatric Association. *Journal of Homosexuality*, 9(4), 9–28.
- Suppe, F. (1987). The Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association: Classifying Sexual Disorders. In *Sexuality and Medicine: Volume II: Ethical Viewpoints in Transition* (pp. 111–135). Springer.
- Susanto, A. (2021). *Pendidikan anak usia dini: Konsep dan teori*. Bumi Aksara.

- Taft, A. J., Powell, R. L., & Watson, L. F. (2015). The impact of violence against women on reproductive health and child mortality in Timor-Leste. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 39(2), 177–181.
- Teh, K. S. M. (2019). Value and moral education approach of Ka seto homeschooling in Jakarta, Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(5), 1–6. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85077245111
- Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher.
- Ummah, I., Jannah, M., & Malaikosa, Y. M. L. (2024). Strategi Perlindungan Anak Usia Dini pada Kesiapan Masa Transisi dari PAUD ke Sekolah Dasar yang Menyenangkan. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1).
- UNESCO. (2018). International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*.
- UNICEF. (2005). *Early marriage: A harmful traditional practice*. UNICEF. <https://data.unicef.org/resources/early-marriage-a-traditional-harmful-practice-a-statistical%02exploration/>
- Unicef, & WHO. (2020). Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2019 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. *Geneva: World Health Organization*.
- Vygotsky, L. (2012). We become ourselves through others. In *The Psychology*. Dorklink Kinderslay.
- Vygotsky, L. S. (1987). *The collected works of LS Vygotsky: Problems of the theory and history of psychology* (Vol. 3). Springer Science & Business Media.
- Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. *Journal of Russian & East European Psychology*, 42(1), 7–97.
- Wamoyi, J., Fenwick, A., Urassa, M., Zaba, B., & Stones, W. (2010). Parent-child communication about sexual and reproductive health in rural Tanzania: Implications for young people's sexual health interventions. *Reproductive Health*, 7, 1–18.
- Wardhani, D. T. (2012). Perkembangan dan seksualitas remaja. *Sosio Informa*, 52859.
- Wicaksono, B. Y. (2020). Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 25(2), 63–75.
- Widmer, J. (2016). *Investing in Young Children for Peaceful Societies: Proceedings of a Joint Workshop by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; UNICEF; and the King Abdullah Bin*

Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dia.
National Academies Press.

Widodo, H. (2020). *Dinamika Pendidikan Anak Usia Dini*. Alprin.

Yus, A. (2011). *Model pendidikan anak usia dini*. Kencana.

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK ANAK USIA DINI

Buku ini berusaha memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para pendidik PAUD, orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya tentang cara-cara efektif untuk mengajarkan topik kesehatan reproduksi kepada anak-anak usia dini.

Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi para guru PAUD, tetapi juga bagi pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya dalam memahami pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Saran dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini ke depannya.



Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung

Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

ISBN 978-634-7117-03-8 (PDF)



9 786347 117038